



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 797);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
25. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
26. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
31. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
32. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
33. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
34. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
35. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395);
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);
37. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
38. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 827);
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);

40. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
41. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 828);
42. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 4);
47. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 51);
48. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan:
 - a. perizinan, yang meliputi:
 1. perizinan dengan sistem OSS;
 2. perizinan dengan sistem selain sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. nonperizinan.
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajiban berupa pajak dan retribusi.
- (4) Selain jenis izin dan non izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku merupakan kewenangan pemerintah kabupaten didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Ketentuan lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 Maret 2020
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd
SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54
 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. PERIZINAN BERUSAHA DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO.	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1	PERTANIAN	1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Hortikultura 3. Izin Usaha Tanaman Pangan 4. Izin Usaha Peternakan 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 8. Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
2	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1. Izin Lingkungan 2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil Limbah B3. 4. Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional
3	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 2. Izin Mendirikan Bangunan. 3. Sertifikat Laik Fungsi. 4. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)	Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha
4.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 4. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil 5. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 6. Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil. 7. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.	Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha

5.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional. 2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 3. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional. 4. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 5. Izin Toko Alat Kesehatan. 6. Izin Operasional Klinik. 7. Izin Apotek. 8. Izin Toko Obat. 9. Izin Mendirikan Rumah Sakit. 10. Izin Operasional Rumah Sakit. 11. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus. 12. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional</p>
6.	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Tanda Daftar Perusahaan. 3. Tanda Daftar Gudang. 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). 5. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C. 6. Surat Keterangan Penjual Langsung Minum Minuman Beralkohol Golongan B dan C. 	<p>Izin Usaha Pendaftaran Izin Usaha Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p>
7.	PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri 2. Izin Usaha Kawasan Industri. 3. Izin Perluasan. 	<p>Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha</p>
8.	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang. 2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau. 3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 4. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Peraian). 5. Perawatan dan Perbaikan Kapal. 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 4. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 5. Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia. 6. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. 7. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga. 8. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). 9. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p>
12.	SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi. 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial atau Operasional.</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p> <p>Izin Komersial atau Operasional</p>
13.	PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi 	<p>Izin Usaha</p>

B. PERIZINAN NON OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN	PERIZINAN	KETERANGAN
1	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIVET (Surat Izin Usaha Veteriner). 2. SIP DRH (Surat Izin Praktik Dokter Hewan). 3. SIPP Keswan (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan). 4. SIPP Inseminator (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator). 5. SIPP PKb (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan). 	

		<ol style="list-style-type: none"> 6. SIPP ATR (Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi) 7. Izin Rumah Potong Hewan. 	
2.	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan Non Usaha 	
3.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktik Dokter (SIP). 2. Izin Optikal 3. Izin Balai Pengobatan 4. Izin Praktik Fisioterapi. 5. Izin Pengobatan Tradisional Menetap. 6. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap. 7. Izin Praktik Perawat. 8. Izin Praktik Bidan. 9. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian. 10. Izin Praktik Apoteker. 11. Izin Praktik Tenaga Gizi 12. Izin Praktik Tenaga Sanitarian. 13. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut. 14. Izin Praktik Radiografer 15. Izin Praktik Perawat Anestesi. 16. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. 17. Izin Praktik Laboratorium Medik. 18. Izin Pekerjaan Tukang Gigi 19. Izin Operasional Puskesmas. 20. Izin Unit Transfusi Darah 21. Izin Elektromedis (SIP-E) 22. Izin Refraksionis Oftisien (SIKRO) 23. Izin Perekam Medis 	
4.	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Angkot/Angdes Dalam Kabupaten. 2. Izin Usaha Bongkar Muat Barang. 3. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. 4. Izin Usaha Angkutan Darat. 	
5.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Warung Internet (Warnet). 2. Izin Menara Telekomunikasi. 	
6.	EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Tempat Usaha. 2. Izin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet. 3. Izin Reklame. 	

7.	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah. 2. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas. 	
----	--------	---	--

C. NONPERIZINAN

NO.	SEKTOR PERIZINAN	NONPERIZINAN	KETERANGAN
1	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman. 3. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. 4. Persetujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan. 5. Rekomendasi untuk memperoleh RMU. 6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 7. Surat Keterangan Perjalanan Hewan. 	
2.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Laik Hygiene Air Isi Ulang. 2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel. 3. Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasa Boga. 4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 	
3.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Penelitian (SKP). 	
4.	Surat keterangan yang mendukung kegiatan pemerintah dan kegiatan sosial.		

D. Lain-lain perizinan yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

